

**MEMORANDUM**  
**0007/GMKE.HO/III/2025**

Kepada Yth. : Kepala Area Kepri  
Kepala Outlet Area Kepri  
Penaksir dan Marketing Area Kepri

Dari : Direktur Gadai Mulia Kepri

Tanggal : 01 Maret 2025

Perihal : Perubahan Ketentuan Penerimaan Jenis Emas dan Penentuan Kadar Emas

---

**A. Latar Belakang**

Untuk mengoptimalkan taksiran emas cabang serta memastikan keakuratan hasil taksiran penaksir maka perlu dibuat aturan emas yang dapat diterima dan taksiran emas.

**B. Memo Referensi**

Memo no. M.2023.013/III/GMKE-HO tanggal 30 Maret 2023 tentang "Ketentuan Penerimaan Jenis Emas dan Penentuan Kadar Emas"

**C. Ketentuan Umum :**

1. Emas yang diterima oleh Gadai Mulia adalah:
  - a. Emas Merah
  - b. Emas Kuning
  - c. Emas Putih
2. Barang jaminan emas kuning dan merah yang dapat diterima paling rendah 8 karat.
3. Cabang dapat menerima emas kuning dan emas merah dengan kadar di bawah 8 karat, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perhiasan wajib memiliki cap pabrikan (bukan handmade) yang bereputasi baik seperti:
    - 1) HWT (PT. Hartono Wira Tanik)
    - 2) UBS (PT. Untung Bersama Sejahtera)
    - 3) PT. Hartadinata Abadi
    - 4) SKK
    - 5) Gallery 24
    - 6) Hartadinata
    - 7) KH (King Halim)
    - 8) MT Jewelry
    - 9) Lotus Lingga Pratama
    - 10) MG
    - 11) AYU
    - 12) Cap pabrikan lainnya yang berdasarkan penilaian cabang mempunyai reputasi baik, namun wajib konfirmasi terlebih dahulu ke Sales Dept Head kantor pusat
  - b. Total OS untuk emas dengan kadar dibawah 8 karat maksimal 25% dari total OS produk emas secara nasional.
  - c. Maksimal LTV untuk emas dengan kadar dibawah 8 karat adalah 92%.
  - d. Jika emas merupakan gabungan antara emas dibawah 8 karat dan emas diatas 8 karat maka maksimal LTV yang dikenakan mengikuti ketentuan pada poin 3.c yaitu sebesar 92%.
  - e. Wajib meminta approval terlebih dahulu di grup WA sesuai limit sebagai berikut: 1)  $UP \leq 25$  juta 2)  $UP > 25$  juta s/d 200 Juta : Sales Dept Head : Sales Dept Head dan CEO
  - f. Dalam penentuan kadar emas wajib berdasarkan hasil pemeriksaan analisa kimia (uji gosok) dan analisa perbandingan dengan jarum uji emas. Hasil analisa kimia dan perbandingan jarum uji emas wajib sama/sesuai, jika terdapat perbedaan hasil pada kedua metode tersebut maka barang jaminan tidak dapat diterima.

- g. apabila terdapat batu permata/berlian/mata gelas pada perhiasan, maka penulisan yang digunakan didalam SBG dan FATG ialah mata gelas dan tidak dilakukan penaksiran atas batu tersebut.
- 4. Barang jaminan emas putih yang dapat diterima paling rendah 14 karat.
- 5. Tidak menerima semua jenis cukim.
- 6. Penentuan kadar emas (Penentuan karat) dan kadar untuk emas berdasarkan hasil pemeriksaan analisa kimia/uji gosok (untuk emas > tanggungan hanya dibawah 8 karat sesuai poin 3.f pada ketentuan umum. Cap kadar emas. sebagai referensi namun tidak dapat dijadikan acuan dalam penentuan
- 7. Maksimal pinjaman yang dapat diterima nasabah sesuai ketentuan BWMK yang berlaku.
- 8. Semua proses penaksiran wajib mengikuti ketentuan yang berlaku.

**D. Mekanisme Pengajuan Emas di bawah 8 Karat**

- 1. Cabang persetujuan menginformasikan secara detail transaksi gadai emas di bawah 8 karat dan meminta melalui WA grup sesuai limit pinjaman yang tertera diatas.
- 2. Sales Dept Head akan memeriksa transaksi tersebut dan memastikan total OS untuk emas bawah 8 karat tidak melebihi 25% dari total OS produk emas secara nasional.
- 3. Sales Persetujuan Dept Head menginformasikan hasil pemeriksaan transaksi tersebut di WA grup.
- 4. Persetujuan transaksi sesuai limit transaksi pada ketentuan umum (poin 3.e).

Memo ini berlaku mulai tanggal 01 Maret 2025.

Dengan diberlakukannya memo ini, maka memo referensi yang disebutkan diatas dinyatakan **sudah tidak berlaku**.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketidakpatuhan atas memo ini yang dapat berakibat kemungkinan terjadinya resiko kerugian di Perusahaan, menjadi tanggung jawab Outlet yang bersangkutan.

PT Gadai Mulia Kepri



Ranto Siregar  
Direktur